



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jln. Titian Puspa II Koba Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung kode pos 33181
Telp / fax. (0718) 7362032 Email : diskominfosta@bangkatengahkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BANGKA TENGAH
SELAKU PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
NOMOR: 188.4/2022/DISKOMINFOSTA/2022

TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)
PPID KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID disetiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan suatu Keputusan PPID Utama Kabupaten Bangka Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan PPID Utama Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan.

- Mengingat:
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor 188.45/116/DISKOMINFOSTA/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/93/DISKOMINFOSTA/2022 Tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK SELAKU PPID UTAMA KABUPATEN BANGKA TENGAH.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK) untuk diakses di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

ditetapkan di Koba
pada tanggal Juli 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
SELAKU PPID UTAMA KABUPATEN
BANGKA TENGAH**



**FERI PRIHATINAKBAT, ST
PEMBINA
NIP 197602182008041001**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bangka Tengah di Koba (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah

BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN




Uji Konsekuensi Informasi yang dicekualikan pada :

Hari/Tanggal : Senin/04 Juli 2022

Tempat : Diskominfoستا

Waktu : Pukul 13.00 s.d Selesai

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

| NO | NAMA | JABATAN | UNIT KERJA | TANDA TANGAN |
|----|-------------------------|-------------------------|--|---|
| 1 | FERI PRIHATIN AKBAR, ST | KEPALA | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BANGKA TENGAH |  |
| 2 | MAIZI, S.Sos | SEKRETARIS | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BANGKA TENGAH |  |
| 3 | ICE SANDRA, ST | KEPALA BIDANG IKP | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BANGKA TENGAH |  |
| 4 | DEVI FEBRARIA, S.Si | KEPALA BIDANG STATISTIK | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BANGKA TENGAH |  |

| | | | | |
|---|-------------------------|----------------------|--|---|
| 5 | NORDIANTO, S. Kom, M.TI | KEPALA BIDANG APTIKA | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BANGKA TENGAH |  |
|---|-------------------------|----------------------|--|---|

Demikian Pengujian ini dibuat dengan cara seksama dan penuh ketelitian

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK SELAKU PID UTAMA
KABUPATEN BANGKA TENGAH



FERI PRIHATIM AKBAT, ST
PEMBINA
NIP 197602182008041001

Lampiran Keputusan
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kabupaten Bangka Tengah
Nomor : 188.4 / 2018 / Diskominfostr / 2018
Tanggal : Juli 2018

| No | RINGKASAN ISI INFORMASI | DASAR HUKUM | KONSEKUENSI | | BATAS WAKTU PENGECEUALIAN |
|----|---|---|---|---|---------------------------|
| | | | AKIBAT INFO DIBUKA | AKIBAT INFO DITUTUP | |
| 1 | Surat Rahasia | a. UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan b. Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j | Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan | Mendukung Kebijakan Pemerintah/Pimpinan | Tidak Terbatas |
| 2 | Disposisi Surat Pimpinan | a. UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan b. Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara | Melindungi pertahanan dan keamanan negara | Tidak Terbatas |
| 3 | Informasi topologi dan konfigurasi server pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah | a. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 b. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP huruf b, i dan j | Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual | Melindungi hak atas kekayaan intelektual | Tidak Terbatas |
| 4 | Informasi pada Bidang APTIKA yang mencakup : - Materi Sandi - Penempatan Jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi - Kunci sistem sandi | Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP huruf c angka 6 | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara | Melindungi Pertahanan dan Keamanan Negara | Tidak Terbatas |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Khusus Persandian Spesifikasi sarana komunikasi sandi - Berita sandi - Jalur Komunikasi VIP | | | | |
| 5 | <p>Informasi Topologi dan Konfigurasi Jaringan Komunikasi dan Informasi pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah</p> | <p>a. UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25</p> <p>b. Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Huruf b, i dan j</p> | <p>Dapat Mengganggu Pelindungan hak atas kekayaan intelektual</p> | <p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual</p> | <p>Tidak Terbatas</p> |
| 6 | <p>Dokumen Laporan/Surat Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ berikut lampirannya)</p> | <p>a. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 44 ayat (1) dan (2)</p> <p>b. Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h, i dan j</p> | <p>a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p> <p>b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat</p> | <p>Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat</p> | <p>Tidak Terbatas</p> |
| 7 | <p>Daftar Nama Individu/pribadi administrator (Admin Media Sosial)</p> | <p>a. Pasal 6 ayat (3) huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p> <p>b. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP huruf h</p> | <p>Dapat mendorong serangan kepada individu-individu petugas admin media sosial</p> | <p>Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas para admin secara profesional</p> | <p>Tidak Terbatas, terbatas kecuali sampai ada izin dari pribadi yang bersangkutan</p> |

| | | | | | |
|----|--|---|--|---|---|
| 8 | Kode Akses Elektronik dan User Akses/Password | <ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 25 b. Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Huruf b, i dan j | Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual | Melindungi hak atas kekayaan intelektual | Selama masih digunakan atau berlaku |
| 9 | Sistem Keamanan Informasi | <ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 25 b. Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Huruf b, i dan j | Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual | Melindungi hak atas kekayaan intelektual | Selama masih digunakan atau berlaku |
| 10 | Sistem Manajemen database | <ul style="list-style-type: none"> c. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 25 d. Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Huruf b, i dan j | Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual | Melindungi hak atas kekayaan intelektual | Selama masih digunakan atau berlaku |
| 11 | Data Pribadi Pegawai antara lain Daftar Riwayat Hidup tidak terbatas | <ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a,h dan j b. UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 86 ayat (1), (1a) dan (2) c. UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN | <ul style="list-style-type: none"> a. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang b. Bertentangan dengan praduga tak bersalah | <ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi hak pribadi seseorang b. Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak terbatas sampai memperoleh persetujuan dari pegawai yang bersangkutan |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>d. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan j yaitu PP No.53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS Pasal 31 ayat 2 pasal 24</p> | | |
|--|--|--|--|--|

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
 DAN STATISTIK SELAKU PID UTAMA
 KABUPATEN BANGKA TENGAH



~~PERI PRIHATIN AKBAT, ST~~
~~PEMBINA~~
 NIP 197602182008041001